RELASI SUAMI-ISTERI DALAM HUBUNGAN SEKSUAL MENURUT FIQH SYAFI'I DALAM PRESPEKTIF GENDER

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

UJANG HANAFIS
00350281

PEMBIMBING

1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
2. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2007
Drs. Kholid Zulfa, MSi.
Dosen Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas
Hal: Skripsi
   Saudara Ujang Ilanafis

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepe­rlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Ujang Ilanafis
NIM: 00350281
Judul: “Relasi Suami dan Isteri dalam Hubungan Seksual Menurut Fiqih Syafi’i dalam Perspektif Gender”

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal al-Syahkhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadil Ula 1428 H.
08 Juni 2007 M.

Pembimbing I

[Signature]

Drs. Kholid Zulfa, MSi.
NIP. 150 266 740
Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Ujang Hanafis

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepeurlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ujang Hanafis
NIM : 00350281
Judul : “Relasi Suami dan Isteri dalam Hubungan Sekual Menurut Fiqih Syafi’i dalam Perspektif Gender”

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal al-Syahkhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Ula 1428 H,
06 Juni 2007 M.

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150289263

iii
ABSTRAK

Persoalan relasi seksual antara suami dengan istri merupakan bagian penting dalam rangka tercapainya keadilan hak bagi perempuan. Suatu hal yang ironis bahwa masih banyak perempuan yang tertindas, padahal itu berkaitan dengan proses pembentukan keluarga sakinah. Sampai saat ini persoalan relasi seksual dalam rumah tangga masih menyisakan banyak persoalan, karena ia berada pada wilayah privat sehingga seringkali sulit untuk diungkap. Di antara yang seringkali dianggap tidak pantas mengemukakan keinginannya untuk melakukannya hubungan seksual yang lebih memuaskan bagi dirinya. Hubungan seksual bagi perempuan hanya dipandang sebagai sebuah kewajiban sehingga tidak ada hak baginya untuk menolak keinginan suaminya. Persoalan kedua adalah mengenai hak untuk menentukan kehamilan, perempuan seringkali kehilangan otoritasnya untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kehamilannya, padahal perempuanlah yang sesungguhnya lebih mengerti akan tubuhnya dan tugas berat yang diembannya.

Dismamping itu, bermainya otoritas agama, membuat persoalan ini kian sulit diselesaikan. Fiqih dalam hal ini, fiqh yang bermazhab Syafi’i merupakan salah satu sumber hukum Islam yang banyak digugat oleh kalangan feminis, karena dipandang banyak menampilkkan produk hukum yang tidak adil gender. Penelitian ini kemudian difokuskan pada dua persoalan, yakni bagaimana relasi seksual suami dan istri menurut faham Syafi’i, dan bagaimana hak istri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan di dalam fiqh Syafi’i, serta perspektif gender terhadapnya. Untuk itu perlu dilakukan sebuah penelusuran kembali bagi sumber-sumber hukum serta kajian-kajian terhadapnya (fiqh), agar dapat dihadirkan sebuah perspektif baru bagi hukum islam (fiqh) yang selama ini diandalkan tidak sensitif gender, terutama yang berkaitan dengan persoalan relasi seksual perempuan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa di dalam fiqh Syafi’i hubungan seksual bagi istri lebih dikonstruksi sebagai kewajiban daripada hak, karenanya istri harus selalu siap melayani, dan tidak boleh menolak kapanpun dan dimanapun suami menginginkannya. Mahar dan nafkah yang diberikan suami semakin memperkuat konstrusi ini, karena ia dianggap sebagai kompensasi atas pelayanan seksual istri. Penolakan yang dilakukan istri berarti sebuah dosa dan kedudukannya (musyarakah), yang juga menyebabkan gugurnya hak nafkah serta pemahaman bolehnya suami memukul istri. Islam (fiqh) juga pada dasarnya membolehkan manusia untuk mengatur kehamilannya melalui program keluarga Berencana (tanazim an-nasli, family planning). Namun dalam hal penentuan kehamilan istri cenderung kehilangan haknya karena bermainya otoritas suami dalam keluarga. Hal ini dikarenakan adanya pemahaman suami sebagai pemininpin keluarga, dan anak sebagai otoritas ayah. Fungsi istri juga diperlakukan sekedar sebagai fungsi biologis untuk memenuhi hasrat suami, sehingga jaminan terhadap keberadaannya pun dianggap tidak menjadi tanggungan suami.
Konstruksi fiqh semacam itu dipandang sangat tidak adil, dan banyak melahirkan manifestasi ketidakadilan gender seperti kekerasan, subordinasi, dan stereotip. Hal itu dikarenakan adanya pemahaman yang kurang komprehensif yang dilakukan oleh para ulama fiqh terhadap ayat al-quran dan hadis dalam proses pembentukan hukum (fiqh), dan juga adanya pengaruh dari konteks cimana fiqh itu dibentuk, yang mau tidak mau kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat.
PENGESAHAN

Skripsi berjudul

"RELASI SUAMI DAN ISTERI DALAM HUBUNGAN SEKSUAL MENURUT FIQIH SYAIFI DALAM PERSPEKTIF GENDER"

PENGESAHAN
Yang disusun oleh:

UJANG HANAFIS
00350281

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007 M. / 1 Jumadil Tsaniyah 1428 H. dan diyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Jumadil Tsaniyah 1428 H.
16 Juni 2007 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UNI SUNAN KALIJAGA

Panserja, 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang
Prof. Khoiruddin Nasution MA.
NIP. 150 246 195

Pembimbing I
Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Pembimbing II
Gusnang Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 289 263

Sekretaris Sidang
Drs. A. Pattiroy, MA.
NIP. 150 256 648

Penguji I
Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Penguji II
Drs. Supriyatna, M.Si.
NIP. 150 204 357
MOTTO

"Sekali Hidup Sudah itu Mati"\textsuperscript{1}

\textsuperscript{1} Chairil Anwar
PERSEMBAHAN

Karya ini secara khusus aku persembahkan untuk:

✓ Ibu dan Bapak Tercinta

✓ Kakak (Andi) dan Adikku (Afik) Seluruh Keluarga besar

✓ Teman-Teman Senasib Seperjuangan (Masykur, Alaik, Rosyid, Yusuf
   dan Iliam )

✓ Teman-Teman Tanah Kelahiranku (Sahrul, Erdi, Wasis, Anas, Agus,
   Paison, Sus, dan semuanya)

✓ Teman-Teman Seorganisasi dan Seprofesi (semuanya)

✓ Almameterku VIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
KATA PENGANTAR

ypsum Allah الرحمن الرحيم

الحمد لله والشكر لله على نعمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعده، لله صل و سلم وبارك علي حبيبي و شفييقنا، نبينا و مولانا محمد و علي الله و أصحابه أمرائهم، أما بعد:

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, inayah dan nikmat-Nya kepada kita semua khususnya kepada penyusun yang pada akhirnya mengantarkan kenada terselesaikannya upaya penyusunan skripsi, yang setelah sekian lama telah terbengkalai oleh aral rintangan yang menghadang yang berasal dari diri penyusun sendiri maupun yang berasal dari luar. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita tanpa penerangan pengetahuan menuju zaman yang berbudaya.

Skripsi ini berjudul “Relasi Suami dan Istri dalam Hubungan Seksual Menurut Fiqih Syafi’i dalam Perspektif Gender”, dapat terselesaikan dengan baik, sekalipun dengan segala kesulitan dan rintangan yang ada.

Selesainya penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas keterlibatan berbagai pihak, baik itu berupa motivasi, bantuan pikiran, bantuan materiil dan spiruital. Oleh karena itu penyusun sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

2. Bapak Drs. Khalid Zulfa M.Si dan Gusnam Haris S.Ag, M.Ag sebagai pemimihing satu dan dua Penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan bimbingannya.

3. Rasa hormat dan terima kasihku kepada Ibuku Siti Khairiyah dan Bapakku Jamzuri, atas segala sokongan, dukungan dan do’a dan cinta kasih yang senantiasa menyertai yang tidak kalaah pentingnya ku ucapkan terima kasih kepada kakakku tercinta yang selama ini bisa menggantikan ayah dalam mendidik dan mengarahkanku. Terima kasih juga kuucapkan untuk saudara-saudaraku: Mas Andi dan Adik Afik, serta tidak lupa juga untuk sahabat dan teman seperjuangan atas segala perhatian dan pengertiannya yang menjadi cahaya inspirasi sekaligus penyemangat yang sangat berarti.

4. Terima kasih untuk teman-temanku kelas AS-2 “00”, kebersamaan dan kehangatan persahabatan kita akan terus ku kenang.

5. Terima kasih untuk temanku Maskur, Ilham, Yusuf, Rosyid, Yunus, dan Alaik sebagai teman sekaligus keluargaku di Yogyakarta.

Tidak lupa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun menyadari bahwa dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih apabila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi
penyusun dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam ke depan. Semoga ridla Allah SWT selalu menyertai kita semua, amin.

Yogyakarta, 17 Jumadil ulu 1428 H.
03 Juni 2007.

Penyusun

Ujang Hanafis
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN


**Konsonan Tunggal**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Huruf Arab</th>
<th>Nama</th>
<th>Huruf Latin</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ا</td>
<td>Alif</td>
<td>Tidak dilambangkan</td>
<td>Tidak dilambangkan</td>
</tr>
<tr>
<td>ب</td>
<td>Ba'</td>
<td>B</td>
<td>Be</td>
</tr>
<tr>
<td>ت</td>
<td>Ta'</td>
<td>T</td>
<td>Te</td>
</tr>
<tr>
<td>س</td>
<td>Sa'</td>
<td>S</td>
<td>Es (titik di atas)</td>
</tr>
<tr>
<td>ج</td>
<td>Jim</td>
<td>J</td>
<td>Je</td>
</tr>
<tr>
<td>ح</td>
<td>H'a</td>
<td>H{'</td>
<td>Ha (titik di bawah)</td>
</tr>
<tr>
<td>خ</td>
<td>Kha</td>
<td>Kh</td>
<td>Ka dan ha</td>
</tr>
<tr>
<td>د</td>
<td>Dal</td>
<td>D</td>
<td>De</td>
</tr>
<tr>
<td>ذ</td>
<td>Z'al</td>
<td>Z</td>
<td>Zet (titik di atas)</td>
</tr>
<tr>
<td>ر</td>
<td>Ra'</td>
<td>R</td>
<td>Er</td>
</tr>
<tr>
<td>ز</td>
<td>Zai</td>
<td>Z</td>
<td>Zet</td>
</tr>
<tr>
<td>س</td>
<td>Sin</td>
<td>S</td>
<td>Es</td>
</tr>
<tr>
<td>ش</td>
<td>Syin</td>
<td>Sy</td>
<td>Es dan Ye</td>
</tr>
<tr>
<td>ص</td>
<td>S'ad</td>
<td>S'</td>
<td>Es (titik di bawah)</td>
</tr>
<tr>
<td>ص</td>
<td>D{ad</td>
<td>D{</td>
<td>De (titik di bawah)</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>ط</td>
<td>T{a</td>
<td>T{</td>
<td>Te (titik di bawah)</td>
</tr>
<tr>
<td>ط</td>
<td>Z{a</td>
<td>Z{</td>
<td>Zet (titik di bawah)</td>
</tr>
<tr>
<td>ع</td>
<td>‘Ain</td>
<td>‘</td>
<td>Koma terbalik (di atas)</td>
</tr>
<tr>
<td>ع</td>
<td>Gain</td>
<td>G</td>
<td>Ge</td>
</tr>
<tr>
<td>ف</td>
<td>Fa’</td>
<td>F</td>
<td>Ef</td>
</tr>
<tr>
<td>ق</td>
<td>Qaf</td>
<td>Q</td>
<td>Qi</td>
</tr>
<tr>
<td>ك</td>
<td>Kaf</td>
<td>K</td>
<td>Ka</td>
</tr>
<tr>
<td>ل</td>
<td>Lam</td>
<td>L</td>
<td>El</td>
</tr>
<tr>
<td>م</td>
<td>Mim</td>
<td>M</td>
<td>Em</td>
</tr>
<tr>
<td>ن</td>
<td>Nun</td>
<td>N</td>
<td>En</td>
</tr>
<tr>
<td>و</td>
<td>Wau</td>
<td>W</td>
<td>We</td>
</tr>
<tr>
<td>ه</td>
<td>Ha’</td>
<td>H</td>
<td>Ha</td>
</tr>
<tr>
<td>ف</td>
<td>Hamzah</td>
<td>‘</td>
<td>Apostrof</td>
</tr>
<tr>
<td>ي</td>
<td>Ya</td>
<td>Y</td>
<td>Ye</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap yang disebabkan Syaddah ditulis rangkap.

Contoh: ﺛَلْ نَزَّل ditulis *nazzala*.

ِبِنِ ن ditulis *bihinna*.

**Vokal Pendek**

*Fathah ( _ )* ditulis a, *Kasrah ( _ )* ditulis i, dan *Dammah ( _ )* ditulis u.
Contoh:  
 أحمد ditulis ahjmada.
 رفق ditulis rafiqa.
 صالح ditulis sjaulaa.

**Vokal Panjang**

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

- Fathah + Alif ditulis a
  فلا ditulis fala>

- Kasrah + Ya’ mati ditulis i
  ميثاق ditulis mi>sjaq

- Damnah + Wawu mati ditulis u
  أصول ditulis w8hul>

**Vokal Rangkap**

- Fathah + Ya’ mati ditulis ai
  النحلي ditulis az-Zuhaili>

- Fathah + Wawu mati ditulis au
  طوق ditulis tfauq.

**Ta’ Marbutah di Akhir Kata**

Bila dianatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata ‘Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafaz astinya.  

xiii
Contoh: ditulis Bida’yah al-Mujahid.

Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

ان ditulis inna

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (’).

ٍ ditulis waṭṭ’un

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

رباب ditulis rab’d ُه

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (’).

تاكفرون ditulis ta’khuzūna.

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf ḍamarīyah ditulis al-

البقرة ditulis al-Baqarah.

Bila diikuti huruf šamsiyah, huruf ل diganti dengan huruf šamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis an-Nisa’.
DAFTAR ISI

HALAMAN NOTA DINAS.................................................................i
ABSTRAK.............................................................................ii
HALAMAN PENGESAHAN.........................................................v
HALAMAN MOTTO.................................................................vi
HALAMAN PERSEMBAHAN......................................................vii
KATA PENGANTAR.................................................................viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN...............................................xi
DAFTAR ISI............................................................................xv

BAB I : PENDAHULUAN............................................................1
  A. Latar Belakang Masalah.....................................................1
  B. Pokok Masalah...............................................................8
  C. Tujuan dan Kegunaan penelitian ......................................8
  D. Telah Pustaka.................................................................9
  E. Kerangka Teoretik..........................................................12
  F. Metode Penelitian..........................................................17
  G. Sistimatika Pembahasan................................................18
BAB II : KONSTRUK RELASI SEKSUAL SUAMI DAN ISTERI DALAM LANSKAP NORMATIF

DAN RUANG KEBUDAYAAN .................................................. 20

A. Relasi Suami-Isteri dalam Ruang Pemahaman .................. 20

B. Isteri dalam Relasi Seksual ............................................ 22

C. Kesejajaran Posisi dalam Relasi ...................................... 25

   1. Batasan-Batasan Kesetaraan ....................................... 33

   2. Argumentasi Terhadap Ayat-Ayat yang Mengandung Bias .34

BAB III : TRANSFIGURASI RELASI SEKSUAL SUAMI DAN ISTERI DALAM PANDANGAN MAZHAB SYAF'I .......... 39

A. Konstruksi Relasi Seksual ............................................. 39

   1. Konstruksi Kewajiban Seksual Isteri dalam Mazhab Syafi’i ........................................................................ 40

   2. Hak Isteri dalam Hubungan Seksual .............................. 45

B. Mahar dan Nafkah sebagai Nilai Tukar ................................ 47

   1. Konsepsi Mahar .......................................................... 47

   2. Hak Nafkah ................................................................. 52

   3. Nusyuz : Stereotip Penolakan Isteri ............................... 56
BAB IV : RELASI SEKSUAL SUAMI DAN ISTERI

MENURUT FIQH SYAFT'I DALAM PERSPEKTIF GENDER.................................62

A. Pendekatan Baru Bagi Perubahan.................................................62
B. Penguatan Hak-Hak Perempuan dalam Islam.................................65

1. Penolakan Hubungan Seksual sebagai Hak Isteri......................................65
2. Pemaknaan Mahar, Naflah, dan Pola Relasi Ideal..................................68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..........................................................................................79
B. Saran-Saran..........................................................................................84

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

3. Terjemahan Teks Arab...........................................................................I
4. Biografi Ulama......................................................................................VII
5. Curriculum Vitae Penyusun..................................................................X

xvii
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergulatan terhadap wacana gender, feminisme, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan semacamnya, sebagai bagian dari upaya emansipasi perempuan telah morobak demikian dahsyatnya Kasuluruh pelosok dunia. Gugatan, perlawanalan, dan pembongkaran terhadap struktur ketidakadilan, diskriminasi, penindasan dan kekerasan terhadap perempuan semakin menguat baik dalam bentuk wacana ataupun gerakan.

Berbagai ketidakadilan gender yang menimpa perempuan terjadi dalam dua runah sekaligus, baik disektor publik maupun domestik (rumah tangga). Suatu hal yang nyata jika kehidupan perempuan sampai saat ini masih termarjinalkan di sudut-sudut dan pinggir sosial-budaya. Harkat dan martabat mereka seringkali disepelekan dan tidak dihargai sama sekali, karena pada hakikatnya perempuan masih dianggap sebagai makhluk kelas dua (the second sex). Mereka seringkali diperlakukan tidak adil, dan aksesnya sangatlah terbatas pada wilayah yang sangat sempit (ekslusif), karena sudah terlanjur didominasi budaya patriarkhi.

Kenyataan tersebut, dapat di lihat pada sejumlah pandangan ataupun fakta-fakta sosial yang masih berlangsung sampai saat ini. Dalam wilayah publik, peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan masih sangat dibatasi, karena perempuan dianggap tidak layak untuk ikut memposisikan diri dalam masyarakat sebagaimana halnya laki-laki. Kemudian di dalam keluarga suami yang ditempatkan
sebagai kepala (pemimpin) rumah tangga, banyak disalah-artikan bahwa suami adalah pemimpin bagi isteri yang berhak memutuskan, memerintah, melarang. ataupun menolak, serta hal-hal lainnya, dimana otoritas penuh ada di tangan suami, sedangkan isteri yang ideal menurut pandangan budaya patriarkhi adalah isteri yang penurut, tidak suka protes, tidak suka keluar rumah, dan menjadi pengurus rumah tangga yang baik.

Secjumlah pandangan menyebutkan bahwa di samping kokusanan politik negara, ideologi-ideologi, dan sosial kebudayaan, agama merupakan salah satu faktor yang dominan dan hegemonik. "Agama" ataupun doktrin-doktrin keagamaan, dan lebih tepat lagi pikiran-pikiran para penafsir agama, apapun agamanya, dianggap sebagai pihak yang ikut andil dalam menghigeroni dan melanggengkan perspektif dan pembentukan ketidakadilan bagi perempuan. Keterlibatan agama tersebut setidak-tidaknya karena teks-teks agama yang memberikan legitimasi terhadapnya.¹

Dalam tradisi masyarakat Jawa yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam misalnya, adanya interpretasi laki-laki sebagai pemimpin perempuan, mengharuskan seorang perempuan patuh pada suaminya. Pentingnya kepatuhan tersebut direfleksikan dalam ungkapan swarga numut neraka katut (perempuan harus mengikuti suaminya dengan setia. apakah ia pergi ke surga atau ke neraka). Atau, pengibaran perempuan sebagai konco wingking (teman yang, tempatnya di belakang suami), dan lain-lain.

Dalam hukum Islam, yang tercermin dalam kitab-kitab fiqh, perempuan seringkali dipandang sebagai makhluk tuhan kelas dua. Konsep penciptaan perempuan yang berasal

¹ Husein Muhammad, “Pengantar”, dalam, Abdul Moqsit Ghozali, dkk. Tubuh, Sekualitas, dan Kedaulatan (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. xii
dari tulang rusuk laki-laki, konsep kewanitaan 2:1, konsep kesaksian, anggapan perempuan sebagai sumber fitnah, dan lain-lainnya, semakin mengukuhkan stereotip perempuan sebagai makhluk kelas dua. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, pada persoalan nikah, talak, dan rujuk, perempuan (isteri) lebih diletakkan sebagai objek (yang ditentukan) di bawah dominasi laki-laki (yang menentukan).  

Di antara sekian persoalan ketidakadilan yang menimpa perempuan, tercermin dalam hubungan relasional-domestik antara suami dan isteri yang merupakan bagian penting dalam rangka tercapainya keadilan hak bagi perempuan. Persoalan ini nampaknya cukup pelik dan rumit untuk diungkap, karena la berada pada wilayah privat (domestik) yang melibatkan proses relasi antara suami-isteri. Banyak perempuan (isteri) yang lebih memilih diam jika dikaitkan dengan persoalan ini, karena pengungkapan terhadap publik berarti sebuah aib yang mencoreng nama baik keluarga. Hal ini menjadikan persoalan hak reproduksi-domestik perempuan (isteri) di dalam keluarga sebagai persoalan yang cukup sensitif.

Berdasarkan dari persoalan yang sensitif inilah, isu tentang penguatan terhadap hak-hak reproduksi perempuan (isteri) terus digulirkan. Banyak sekali perempuan yang tertindas sekaipun dalam hal yang berkaitan dengan proses reproduksinya. Dalam persoalan relasi seksual, sebagai salah satu persoalan reproduksi yang sangat penting, dapat dilihat bahwa perempuan sering kali dianggap tidak pantas mengemukakan keinginannya untuk melakukan hubungan seksual yang lebih memuaskan bagi dirinya. Terdapat pemahaman

---

2 Masdar F. Mas'udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan (Bandung: Mizan), hlm. 53.
bawak seorang isteri harus selalu patuh dan siap kapanpun sang suami berkehendak atas sebuah kenikmatan “surgawi” dengan menggunakan mediasi tubuh perempuan (isteri), sehingga walaupun dalam kondisi yang tidak ia inginkan, sang isteri akan tetap melayani suaminya.

Di dalam Fiqih mazhab Syafi’i, ada pemahaman bahwa seorang isteri ibarat budak yang dinikahi tuannya. Isteri wajib patuh kepada suaminya, karena suami memiliki hak yang lebih atas dirinya sendiri, dengan simbolisasi mas kawin dan naikah untuk kesetiaan hidup mereka. Suami juga boleh memukul isterinya bila isteri tidak patuh, seperti jika isteri keluar rumah tanpa izin, dan menolak ajakan hubungan seksual.

Pemahaman semacam inilah yang kemudian melahirkan persepsi, bahwa isteri yang tidak mau melayani suaminya dalam berhubungan seksual dikategorikan sebagai nusyuz.

Keharusan pelayanan isteri tersebut, didukung pula oleh sebuah hadis yang mengatakan, bahwa seorang isteri harus selalu siap kapanpun suaminya mengajaknya untuk berhubungan seksual, sekalipun isteri berada di dalam rumah. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al_Bukhari, disebutkan bahwa jika ada seorang isteri yang menolak ajakan tidur suaminya, dan suaminya tersebut kemudian marah, maka isteri akan dikutuk.

---


5 Nusyuz diartikan sebagai ketidakpatuhan isteri yang menyebabkan suami boleh melakukan pemukulan.

oleh para malaikat sampai pagi.\(^7\) Konstruksi doktriner semacam ini, kemudian menempatkan perempuan secara seksual dimiliki oleh laki-laki (suami), dan tugas utama isteri adalah melayani.

Seorang isteri dalam rumah tangga kemudian seolah tidak mempunyai otoritas apapun, termasuk untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Kaum perempuan telah dibalasi pada fungsi-fungsi yang hanya berhubungan dengan biologinya, sedangkan kaum laki-laki dinilai sebagai makhluk yang lebih unggul, memiliki sifat pemimpin dan pengembang, yang mempunyai kemampuan besar untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan\(^8\). Secara antropologis, pembagian peran inilah yang kemudian menempatkan peran suami pada wilayah publik, dan isteri hanya terbatas pada wilayah domestik (rumah tangga) yang sempit.

Para feminis dan mufassir modern menyebutkan, bahwa ketidakadilan gender yang muncul dalam Islam (hukum Islam) apapun bentuknya, antara lain disebabkan oleh banyaknya penafsiran (interpretasi) yang kurang pas terhadap al-Quran, yang dilakukan para mufasir zaman dahulu. Karenanya, banyak ayat-ayat yang kemudian perlu dilakukan penafsiran ulang. Tafsiran itera yang selama ini berlaku, kiranya banyak yang telah kadaluarsa sehingga tidak cocok dengan kondisi dengan perkembangan masyarakat

---


dewasa ini". Terutama terhadap ayat-ayat yang mengandung nuansa bias gender. Karena dalam tradisi penafsiran Islam yang tidak menggunakan perspektif gender tersebut, eksistensi biologis, kessexualitas kaum perempuan, dan fungsi reproduksi mereka tersebut kemudian oleh para penafsir agama ditarik ke arah fungsi sosial mereka, sehingga aktualisasi diri kaum perempuan dalam relasi dan peran sosial-politik-ekonomi mengalami pembatasan dan reduksi secara besar-besaran.9


Untuk itu, perlu adanya sebuah kajian dan perspektif baik bagi hukum Islam yang selama ini dipandang tidak sensitif gender, termasuk yang berkaitan dengan persoalan hak-hak relasi seksual perempuan. Karena keadilan hak bagi perempuan terutama yang berkaitan denga relasi seksualnya, merupakan sebuah kebutuhan dan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terlalu lama perempuan telah berada dalam keterkungkungan dan


pendekatan, padahal dalam urusan seksual perempuanlah yang sesungguhnya lebih tahu tentang kebutuhan dan hak-haknya karena ia sangat berkait dengan dirinya sendiri. Perempuan kini perlu lebih mengetahui hak-haknya karena ia sangat berkait dengan kesejahteraan dirinya sebagai mahluk yang utuh sebagaimana laki-laki. Perempuan kini perlu lebih mengetahui hak-haknya, dan seharusnya bisa menentukan apa yang sebaiknya dilakukan untuk dirinya, dan apa yang baik atau tidak baik bagi tubuhnya. Sebagai salah satu hak paling asasi yang dimiliki oleh perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi umat manusia, tidak sepatasnya perempuan terkungkung dalam relasi seksualnya.

Penelitian ini penting dilakukan guna mengungkapkan bagaimana sesungguhnya hak-hak relasi seksual perempuan menurut Islam khususnya fiqh yang selama ini sering digugat oleh para aktivis perempuan, dan bagaimana hak isteri untuk menolak hubungan seksual serta menentukan kehamilan di dalamnya. Diharapkan dengan penelitian ini dapat diperoleh sebuah kesadaran baru dalam relasi suami dan isteri. Agar dapat tercapai sebuah relasi yang sembuny atau putus kesetiaan (equality) dan keadilan bagi perempuan (isteri), sehingga mereka dapat memperoleh hak yang semestinya mereka dapatkan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana relasi seksual antara suami dan isteri dalam fiqh Syafi’i?

2. Bagaimana hak isteri untuk menolak hubungan seksual dalam fiqh Syafi’i dalam prespektif gender?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Memperhatikan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

a. Menjelaskan bagaimana konsep fiqh Syafi'i tentang relasi seksual antara suami dan isteri. Hak perempuan (isteri) untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan yang berspektif gender dalam rangka penguatan hak-hak reproduksi perempuan.

b. Menjelaskan bentuk-bentuk/manifestasi ketidakadilan gender dalam konsepsi fiqh Syafi'i tentang hak isteri untuk menolak hubungan seksual

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan studi Islam umumnya dan khususnya bagi hukum keluarga Islam. Di antara hal yang diatur adalah mengenai hak dan kedudukan perempuan dalam perkawinan, termasuk di dalamnya dibahas persoalan hak seksual perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya khasanah keputusan dan literatur Islam serta dapat menjadi tambahan referensi dalam persoalan hukum Islam.
D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini, cukup banyak tulisan yang telah membahas tentang persoalan gender dalam Islam, namun jarang yang mengkhususkan pada wilayah relasi seksualnya. Walaupun begitu, terdapat beberapa tulisan, baik yang berupa buku-buku ataupun karya ilmiah yang dapat dijadikan rujukan.


surga.\textsuperscript{11} 

Dalam bukunya \textit{Hak-hak Perempuan dalam Islam}, Asghar Ali Engineer berusaha menjelaskan secara panjang lebar tentang syarat kesetaraan status yang terdapat dalam \textit{al-Quran}. Secara konkret syarat tersebut menunjukkan pada, pengertian umum bahwa penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua, bahwa laki-laki dan \textit{perempuan} memilih hal-hal yang setara dalam sosial, ekonomi, dan politik. Keduanya bebas memilih profesi atau cara hidup. Keduanya pun setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam kebebasannya.\textsuperscript{12} 

Sedangkan Yunahar Ilyas, menulis tesis tentang Feminisme dalam Kajian Tafsir \textit{al-Qur'an}, Klasik dan Kontemporer, yang kemudian dibukukan oleh Pustaka Pelajar. Ia melakukan Kajian terhadap pemikiran para mufassir klasik dan feminis muslim atas ayat-ayet yang dinilai potensial untuk ditafsirkan sebagai legitimasi supremasi laki-laki atas perempuan, sementara yang menjadi \textit{tema sentral} feminisme adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan.\textsuperscript{13}

Kemudian dari karya ilmiah yang berupa skripsi yang penyusun temukan dari fakultas Ushuluddin yang berjudul “\textit{Hadis Penolakan Isteri Atas Ajakan Melakukan Hubungan Seksual Kiwayat Al-Bukhari (Studi Kritik Sanad dan Matan)}”, karya

\begin{footnotes}
\item[13] Yunahar Ilyas, \textit{Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an}. hlm. 56
\end{footnotes}


Dengan demikian belum ada satu skripsipun yang membahas tentang relasi seksual suami dan isteri dari sudut pandang mazhab Syafi'î. Namun terdapat sebuah makalah yang sangat menarik, berjudul “Intervensi Malaikat Dalam Hubungan

---

Seksual" yang ditulis oleh Alimatul Qibtiyah.\textsuperscript{16} Walaupun demikian, makalah ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini disebabkan makalah tersebut lebih terfokus pada interpretasi makna dari kata "laknat" sebagai sanksi yang akan dikenakan kepada isteri yang menolak ajakan hubungan seksual suaminya, apakah kata "laknat malaikat" dalam hadis tersebut memiliki makna konotasi ataukah denotasi. Dengan demikian, makalah ini menitikberatkan pembahasannya ke dalam aspek linguistik.

E. Kerangka Teoritik

Sejak manusia dilahirkan ke dunia ini ia telah mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi oleh hukum hingga meninggal dunia. Menurut Abul A'la al-Ma'uddi setiap manusia memiliki hak-hak asasi pokok yang semata-mata karena dirinya manusia. Hak-hak itu mencakup hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, penghormatan terhadap kesucian kaum perempuan, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok, hak individu atas kebebasan, kesamaan derajat umat manusia, serta hak untuk kerjasama dan tidak kerjasama.\textsuperscript{17}

Hak-hak yang melekat pada manusia itu bersifat umum, tetapi selalu berdasar


\textsuperscript{17} Abul A'la Ma'uddi, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, alih bahasa, Bambang Iriuna Djajaatmadja (Jakarta: Bumi Aksara, 1995). hlm.12-20
pada dua hal, yakni persamaan dan kebebasan. Dua sisi inilah yang selalu hangat dijadikan topik perbincangan di antara para filosof, ilmuwan, aktifis, LSM, dan berbagi kalangan. Topik yang paling krusial dan rumit adalah ketika memperbincangkan tentang persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Walau pun persoalan ini banyak digugat oleh berbagai kalangan, namun perkembangannya tidaklah semudah yang dihayangkan. Perjuangan akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan akan selalu berhadapan dengan gelombang arus sosial budaya, sistem, bahkan agama yang sejak dahulu lebih dominan pada budaya patriarkhi yang lebih mengedepankan laki-laki sebagai makhluk yang lebih unggul dibandingkan perempuan. Kaum perempuan selama ini cenderung dirugikan dan terdiskriminasi atas nama kodrat yang sesungguhnya merupakan gender.\(^\text{18}\)


Ketidakadilan gender yang muncul antara laki-laki dan perempuan tersebut, telah terjadi dan terbentuk melalui proses yang panjang secara sosial dan kultural, baik melalui ajaran keagamaan maupun negara. Telah terjadi tarik-menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan agama yang memberikan kekuatan besar terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan. Meskipun ada kesepakatan para kaum agamawan (ulama) bahwa agama tidak mungkin memberikan peluang bagi berlangsungnya sistem yang diskriminarif pada semua aspek kehidupan, tetapi realitas sosial memperlihatkan berlakunya sistem diskriminasi itu terutama dalam hal relasi antara laki-laki dan perempuan.

Proses marginalisasi telah berlangsung sejak di dalam rumah tangga dalam bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Marginalisasi terhadap kaum perempuan tidak hanya terjadi di tempat pekerjaan, tetapi juga di rumah tangga, lingkungan masyarakat (kultur) dan negara. Selain karena kebijakan pemerintah, proses marginalisasi juga diperkuat oleh adat-istiadat, asumsi ilmu pengetahuan, da
tafsir keagamaan.

Subordinasi terhadap perempuan dapat terjadi karena munculnya anggapan perempuan sebagai makhluk yang irrasional (emosional), sehingga tidak layak untuk menimip. Akibatnya perempuan menduduki posisi yang tersubordinat, tidak penting. Subordinasi terhadap perempuan muncul dalam berbagai bentuk, misalnya adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena tuh akhirnya akan ke dapur juga, sehingga di dalam keluarga yang mendapat prioritas utama dalam pendidikan adalah anak laki-laki. Sebagai perumpamaan, jika dalam sebuah keluarga memiliki dua anak perempuan dan laki laki sedangkan biaya dari keluarga untuk kuliah hanya mungkin untuk satu orang, maka anak laki-lakilah yang biasanya mendapatkannya. Hal ini merupakan cermin betapa patriarkhinya budaya kita dan lebih parah lagi diceri-carinya legitimasi ayat agama untuk melanggengkan budaya tersebut.

Al-Quran mengakui perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan, Al-Quran juga mengakui bahwa anggota masing-masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik yang telah dipertahankan oleh budaya mereka. Al-Quran tidak berusaha untuk meniadakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau mengharuskan hal fungsional dari perbedaan gender yang membantu agar setiap masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi kebutuhannya.

Jika dipahami secara benar, tidak ada satupun ayat-ayat al-Quran dan Hadis"
Rasul yang merginformasikan bahwa perempuan adalah bawahan (subordinat) laki-laki. Allah menyebut isteri dengan istilah *zawj* (pasangan), dan secara lebih spesifik lagi menyebutnya sebagai *sahibah* (sahabat).


*Mu‘asyarah bi al-ma‘ruf* (pergaulan yang baik) dalam perkawinan dapat berarti bahwa di antara suami-isteri harus terjalin suatu pertemuan, pergaulan atau perkerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing, tetapi tidak
bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat maupun fitrah manusia. Dimana hubungan di antara keduanya harus terjalin secara egaliter, sebagai subjek dengan subjek, tanpa ada paksaan antara satu dengan yang lainya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library research), yakni penelitian yang mendasarkan kajiannya pada sumber-sumber data tertulis yang menjadi bahan dalam penulisan sekaligus pembahasan permasalahan.\textsuperscript{19} 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis\textsuperscript{20}, yaitu suatu penelitian yang memiliki keutamaan pada karakter pemaparan apa adanya dari data yang ada dengan menganalisa secara lebih lanjut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis gender. Analisis gender digunakan untuk menganalisis pandangan fiqh terhadap hubungan seksualitas suami dan isteri, khususnya tentang hak menolak dan mengajak hubungan seksual dan menentukan kehamilan yang dipandang bias gender.

3. Teknik pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research)

\textsuperscript{19} Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

\textsuperscript{20} Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan melihat satu gejala dengan gejala yang lain. Ibid.
maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber tertulis baik berupa buku, makalah ilmiah, ensiklopedi, dan makalah-makalah yang dipandang relevan.

4. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dikategorisasi, klasifikasi, dan dilakukan perbandingan antara yang satu dengan yang lain dengan menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Cara berpikir induktif, digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang bagaimana pandangan fiqh muzhab syafi’i tentang relasi suami-isteri dalam hubungan seksual. Cara berpikir deduktif, digunakan dalam rangka membangun konsepsi-konsepsi baru tentang hak-hak perempuan dalam relasi seksualnya menurut fiqh yang berspektif gender.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah bahasan maka penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yakni pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bab kedua dibahas tentang konstruksi relasi suami isteri dalam lanskap normatif dan ruang kebudayaan.
Pada bab tiga dibahas tentang bagaimana posisi isteri dalam relasi seksual dengan suami, khususnya berkaitan konstruksi normatif (mazhab Syafi‘i) yang selama ini terbangun, beserta hal-hal yang meliputinya. Kemudian bab empat, diuraikan tentang bagaimana analisis hak isteri dalam relasi seksualnya dengan suami. Ajakan dan penolakan serta penentuan kehamilan yang menjadi bagian dari hak perempuan untuk menentukannya. Sedangkan dalam bab kelima sebagai penutup, disajikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang relevan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.
BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap penelitian dan pembahasan tentang seksualitas perempuan dalam fiqh Syafi’i, khususnya mengenai relasi seksual istri dengan suaminya menurut perspektif gender, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut fiqh Syafi’i

Menurut fiqh Syafi’i hubungan seksual bagi isteri lebih dikonstruksi sebagai kewajiban daripada hak, karenanya isteri harus melayani suaminya kapanpun dan dimanapun suami menginginkanya. Mahar dan nafkah yang diberikan suami semakin memperkuat konstrusi ini, karena seolah-olah berlaku sebagai kompensasi (pembelian) atas pelayanan seksual isteri. Penolakan yang dilakukan isteri berarti sebuah dosa dan kedurhakaan (nusyuz) yang menyebabkan gugurnya hak nafkah, dimana terhadap isteri yang nusyuz tersebut dipahami bahwa suami boleh memukul isterinya untuk menyadarkannya. Dari sini kemudian dapat dilihat bagaimana konsepsi fiqh yang bermazhab Syafi’i dalam mengatur hubungan seksual antara suami dan isteri. Mazhab Syafi’i, meniadakan sama sekali hak-hak isteri untuk mengajak ataupun menolak hubungan seksual. Posisi isteri dalam relasi seksualnya dengan suami termarginalkan. Jika demikian, hubungan seksual dalam fiqh Syafi’i lebih dikonstruksi sebagai kewajiban belaka. Sehingga secara seksual perempuan di kontrol oleh kaum laki-laki dan tugas isteri adalah sebatas
melayani. Namun hal ini tidak bisa disalahkan begitu saja, karena sebuah ide atau pemikiran tentulah mencocoki pada zamannya. Tentu sangat tidak adil jika kita menghukumi sebuah pemikiran masa lalu dengan membenturkannya dengan masa kini. Maka, masa lalu haruslah kita jadikan nasehat yang mulia untuk menatap masa depan yang gemilang, dan bukannya kita caci maki. Namun juga sebaliknya kita tidak harus "memistiskan" warisan masa silam yang tidak memberikan peluang terhadap akal.

2. Perspektif gender

Dalam perspektif gender konstruksi yang terdapat dalam fiqh Syafi’i sangatlah tidak adil, dan banyak melahirkan manifestasi ketidakadilan gender seperti kekerasan, subordinasi, dan stereotip. Hal itu dikarenakan adanya pemahaman yang kurang komprehensif yang dilakukan oleh para ulama fiqh terhadap ayat al-Quran dan hadis dalam proses pembentukan hukum (fiqh), dan juga adanya pengaruh dari konteks dimana fiqh itu dibentuk, yang mau tidak mau kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat.

Dengan melihat prinsip kesejahteraan dan mu’asyarah bi al-ma’ruf dalam perkawinan menurut Islam (al-Quran) dan prinsip keadilan hak, maka sesungguhnya hubungan seksual bagi istri adalah sebuah hak. Sebagai sebuah hak, maka seorang isteri berhak melakukan penolakan terhadap suaminya ketika ia tidak menginginkan, untuk berhubungan seksual. Apalagi Mahar dan nafkah pada prinsipnya bukanlah kompensasi ataupun nilai tukar terhadap pelayanan seksual. Penolakan itu pun tidak bisa di generalisir sebagai
perbuatan *musyuz*, sehingga suami bisa seenaknya melakukan kekerasan. Terlebih tidak ada kategori *musyuz* secara pasti.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, hak isteri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilannya merupakan bagian dari hak-hak reproduksi perempuan, baik sebagai individu ataupun dalam kedudukannya sebagai isteri. Oleh karena itu isteri berhak untuk dapat mempunyai kehiduan seks yang memuaskan dan aman, dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka ini ingin melakukannya, bilamana, dan berapa seringkah. Termasuk hak untuk memperoleh informasi dan mempunyai akses terhadap cara-cara yang aman, efektif, dan terjangkau.

**B. Saran Saran**


2. Dengan berbagai cara dimana *syari’ah* (fiqh Syafi’i) mendiskriminasikan perempuan dan sangat kuatnya pengaruh fiqh terhadap tingkah laku umat muslim diseluruh dunia, maka bagaimana mendekonstruksi fiqh dengan standar-standar universal HAM yang berprespektif gender. Karena Islam
sesungguhnya menganut prinsip kesejajaran dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur’an/Tafsir


Maragi, Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi*, edisi ke-3 (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.)


B. Hadis


Tirmizi, at-, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh


Kasani, Al-Imam `Alau al-Din Abi Bakar bin Mas`ud al-, *Kitab Badai`u al Sana`i`ufi Tarrib al-Shaharai*, Beirut: Dar al-Fikr, 1417/1996.


**D. Kelompok Buku Lain**


<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>FN</th>
<th>Hal.</th>
<th>Bab</th>
<th>Terjemah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>6</td>
<td>25</td>
<td>II</td>
<td>Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>8</td>
<td>26</td>
<td>II</td>
<td>Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>16</td>
<td>31</td>
<td>II</td>
<td>Kaum wanita adalah sisi yang selimbang dengan kaum pria</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>17</td>
<td>31</td>
<td>II</td>
<td>Dan para wanita mempunyai hak yang selimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>18</td>
<td>32</td>
<td>II</td>
<td>Sama dengan nomor 4</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>19</td>
<td>32</td>
<td>II</td>
<td>Sama dengan nomor 1</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>9</td>
<td>43</td>
<td>III</td>
<td>Apabila suami memanggil isterinya ketempat tidurnya dan si Isteri itu menolak panggilan suaminya maka malaikat rahmat mengutuk isteri itu sampai fajar</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>10</td>
<td>43</td>
<td>III</td>
<td>Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>14</td>
<td>45</td>
<td>III</td>
<td>Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepada kamu</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>21</td>
<td>48</td>
<td>III</td>
<td>Berikanlah mahar (maskawan) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>30</td>
<td>52</td>
<td>III</td>
<td>Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang...</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Pertama</td>
<td>Kedua</td>
<td>Ketiga</td>
<td>Keempat</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>31</td>
<td>52</td>
<td>III</td>
<td>Hak seseorang wanita atas suaminya adalah dikenangkan perutnya dan ditutupi badanya (diberi pakaian) kalau wanita tersebut tidak mengetahui hal itu dia diampuni</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>42</td>
<td>57</td>
<td>III</td>
<td>Apabila suami memanggil isterinya ketempat tidurnya dan si Isteri itu menolak panggilan suaminya maka malaikat rahmat mengutuk isteri itu sampai fajar</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>4</td>
<td>69</td>
<td>IV</td>
<td>Sama dengan nomor 11.</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>18</td>
<td>77</td>
<td>IV</td>
<td>Sama dengan nomor 1.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Malik bin Anas


2. Imam Syafi’i

3. Imam Ahmad bin Hanbal


4. Muhammad Abu Zahrah


5. Abdul Wahhab Khallaf

Abdul Wahhab Khallaf, lahir di Kafrussiat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. tahun 1920, ia ditunjuk menjadi Hakim di Mahkamah Syailiyah. Menjadi guru besar di Fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. ia

6. Al-Gazali


7. As-Sarakhsi


8. Ibn Hajar al-Asqalani

memusatkan pikiranya pada belajar hadis dan mengembangkannya, sehingga banyak ulama yang mengakui kehebatanya dalam masalah hadis.


9. Ibn Katsir


10. As-Sayyid Sabiq


11. Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi adalah Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) la lahir di Purwokerto, 1954. Pendidikannya banyak diperoleh di pesantren terutama di Tegalrejo Magelang dan

12. Mansour Fakih


13. Imam Bukhari.


14. Imam Muslim

15. Imam Abu Daud

Nama lengkapnya Abu Daud Sulaiman bin as-Asy’as bin Ishaq as-Sijistani, dilahirkan di sijistan (terletak diantara Iran dan Afganistan) pada tahun 22 H/817 M. ulama-ulama yang diambil haditsnya oleh beliau antara lain Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Sya’bah, Abu Walid at-Tayalisi dan al-Qanabi. Murid-murid beliau antara lain Abdillah, Abu Awwamah, Abu as-Sanad, an-Nasai, at-Turmuzi dan Ahmad bin Muhammad bin Harun. Kitab Abi Daud adalah karya beliau yang paling terkenal yang berisi 4.800 hadits. Beliau wafat pada tahun 275 H/892 M.

16. Mahmud Syaltut


Kemudian menjadi pengajar di Iskandariyyah hingga ditarik untuk masuk ke al-Azhar dan menjadi dosen senior di al-Azhar pada tahun 1928. pada tahun 1931 melepaskan jabatannya sebagai Guru Besar LuarBiasa, setelah...

VIII
beberapa bulan kembali lagi ke almamaternya dan menjadi dosen pada Fakultas syari'ah.

Setelah itu menjabat sebagai komisi fatwa dan kemudian menjadi dekan fakultas Syari'ah pada tanggal 22 Oktober 1958, beliau diangkat sebagai Guru Besar di al-Azhar hingga wafatnya.

Lampiran 5

CURRICULUM VITAE

Nama : Ujang Hanafis
Tempat Tanggal Lahir : Kab. Madiun, 31 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Djamzuri
Nama Ibu : Siti Khairiyah
Alamat : Jl. Suharto RT 21/04 Balerejo Kebonsari Madiun

Pendidikan Formal :
1. MI AL-AFKAR Nglongko Tahun 1994
2. MTs Mudda Lulus Tahun 1997
3. MA Negeri Kembang Sawit Lulus Tahun 2000